

PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP ORGANISASI PAPUA MERDEKA: KRIMINAL ATAU BELLIGERENT?

Paundri Sekar Nuraini¹

¹Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
¹Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman
¹Paundriisn@gmail.com

Ariesta Wibisono Anditya²

²Universiti of Malaya
²Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 50603, Malaysia
²ariesta.wa@gmail.com

RE Pengeang³

³Yingke Asia Law Firm, Phnom Penh, Cambodia
³pengeang_re@yahoo.com

Info Artikel

|Submitted: 16-04-2023

|Revised: 10-10-2023

|Accepted: 17-10-2023

How to cite: Paundri Sekar Nuraini, Ariesta Wibisono Anditya dan RE Pengeang, "Pandangan Hukum Nasional dan Internasional Terhadap Organisasi Papua Merdeka: Kriminal atau Belligerent?", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, (December, 2023)", hlm. 158-176.

ABSTRACT:

Humanitarian Law develops and shifts from meaning to protect wars interpreted as wars between states, eventually developing also to protect conflicts other than the meaning of war between states. This journal was created to provide national and international law views on the Free Papua Organisation case study. The 1945 Constitution, the Declaration of Human Rights, and other regulations relevant to the research are the references for this journal study. The Free Papua Organisation is a movement whose actions will be examined based on the reference regulations. The method used in this research is the normative research method. The data collection method is done employing a literature study. The actions carried out by the Free Papua Organisation are a category of spreading violence that makes this organisation not be said to be belligerent and is more interpreted as a criminal offender.

Keywords: Separatism; Free Papua Organization; National Law; International Law.

ABSTRAK:

Hukum Humaniter berkembang dan bergeser dari sebuah makna untuk melindungi peperangan yang dimaknai perang antar negara, akhirnya berkembang juga untuk melindungi konflik yang terjadi selain makna perang antarnegara. Jurnal ini dibuat bertujuan untuk dapat memberikan pandangan baik dari hukum nasional maupun hukum internasional terhadap studi kasus Organisasi Papua Merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia serta peraturan lain seperti Konvensi Jenewa yang relevan adalah acuan kajian jurnal ini. Organisasi Papua Merdeka merupakan suatu gerakan yang segala tindakannya akan diteliti berdasarkan peraturan acuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Perbuatan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka merupakan kategori menyebarkan kekerasan yang membuat organisasi ini tidak dapat dikatakan sebagai belligerent dan lebih dimaknai sebagai pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Separatisme; Organisasi Papua Merdeka; Hukum Nasional; Hukum Internasional.

A. Pendahuluan

Sejarah yang telah melahirkan Organisasi Papua Merdeka adalah sejarah dimana pada tahun 1965 terjadi penahanan warga Papua Barat oleh Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat. Pada waktu itu Indonesia sedang menduduki kota administrasi Papua Barat. Pada saat yang sama, Presiden Soekarno melarang adanya kebebasan berbicara, berkumpul di tempat umum, dan melarang adanya ekspresi serta pergerakan-pergerakan. Kala itulah Organisasi Papua Merdeka atau *Free Papua Movement* (untuk selanjutnya disebut OPM) memulai pembentukan dan pergerakannya di Central Highlands pada tahun 1945. Pembentukan OPM adalah bentuk dari gerakan menuju kebebasan dari belenggu yang diciptakan oleh Presiden tersebut.¹

Organisasi Papua Merdeka merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan seseorang yang memiliki tujuan yang sama diakhir, organisasi ini masih menjadi perdebatan termasuk dalam kaum belligerent atau kaum teroris.² Entitas OPM ini apabila dikaji seperti dalam Pasal 1 HR Konvensi den Haag 1907 dapat disebut Belligerent, sebabnya adalah :

1. Memiliki Lambang tertentu sebagai penanda pengakuan terhadap kelompok tertentu;
2. Memiliki pemimpin;
3. Diakui oleh masyarakat sekitar;

Akan tetapi, semakin kesini mereka tergolong seperti terorisme karena perlakuannya yang melakukan pembantaian sadis terhadap para penegak hukum³ diperbatasan serta pembantaian terhadap para pendatang dan warga sekitar yang tidak tergabung dalam OPM, walaupun apa yang mereka lakukan merupakan bentuk protes hingga peringatan karna ingin melepaskan diri dari Indonesia, namun sebenarnya awal mula terbentuknya OPM ini memiliki sejarah yang Panjang dan memiliki kaitan dengan sejarah dari lepasnya irian jaya terhadap penjajahan Belanda, hingga akhirnya Belanda sepakat untuk menyetujui perjanjian New York serta mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat atau PAPERERA oleh masyarakat Papua Barat dan hasilnya dapat diterima oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi No. 2504 (XXVI), di tanggal 19 November 1969.

¹ Malcolm Gault-Williams, "Organisasi Papua Merdeka: The free Papua Movement Lives," *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, Volume 19, Nomor 4, Tahun 1987, hlm. 35.

² Dewa Mangku, "*Bunga Rampai : Isu – isu Krusial Tentang Radikalisme dan Separatisme*", Lakesia, Anggota IKAPI No. 181 / ITE / 2019, hlm. 57

³ *Ibid*, hlm. 57-58.

Dari persetujuan perjanjian yang telah dibuat oleh Belanda dan hasilnya juga telah diterima oleh Majelis Umum PBB, akan tetapi hal ini menimbulkan berbagai persepsi mengenai Papua Barat yang menjadi bagian dari NKRI, awal mula dari hal tersebut yaitu pemilihan keterlibatan lebih dari 1.000 kepala suku yang dipilih oleh pemerintah bukan dengan mengadakan pemilihan atau pemungutan suara hal ini menjadi akar dari kekecewaan masyarakat Papua Barat, selain itu dalam perjanjian New York rakyat Papua Barat sama sekali tidak dilibatkan, melimpahnya Sumber daya alam di Papua sangat bertolak belakang dengan pembangunan infrastruktur yang tidak memadai sehingga kondisi penduduk di Papua sangat terbelakang karena kurangnya sarana pendidikan yang tidak merata.⁴

Kondisi diatas menyebabkan banyaknya gejolak di wilayah Papua hingga memunculkan suatu gerakan separatisme dari suatu organisasi yaitu Organisasi Papua Merdeka yang menuntut ingin memisahkan diri dari Indonesia, karena merasa telah diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintahan Indonesia. Banyak gejolakan yang dilakukan oleh OPM seperti contohnya penembakan OPM kepada Karyawan PT Telkom di Puncak Papua, Penembakan serta penyerangan terhadap prajurit TNI di Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH serta beberapa penyerangan lainnya yang menyebabkan banyaknya juga jumlah korban jiwa baik dari pihak warga sipil hingga para aparat penegak hukum baik militer maupun kepolisian, hal ini tidak hanya menarik perhatian dari kacamata hukum nasional saja bahkan kacamata hukum internasional juga menyoroti separatisme yang terjadi di Papua hingga saat ini, hal ini yang melatarbelakangi jurnal ini ditulis untuk mengetahui pandangan hukum nasional maupun internasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deklaratif analitis, yang merupakan pemaparan materi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai keadaan yang terjadi dalam tragedi – tragedi OPM maupun bagaimana awal mula terbentuknya OPM. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang difokuskan untuk mengetahui sebab akibat OPM memberontak dan ingin melepaskan diri dari Indonesia hingga menyebabkan pembantaian yang keji terhadap aparat hukum maupun warga masyarakat di perbatasan

⁴ Georgy Mishael, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto, "Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.", *DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016*, hlm. 2.

papua yang akhirnya menyebabkan timbulnya pelanggaran – pelanggaran HAM yang ada di Papua.

C. Pembahasan

1. Sejarah Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Seperti yang sudah jelaskan pada bagian latar belakang bahwa sejarah awal mula terbentuknya OPM ini ialah berkaitan dengan penjajahan Belanda terhadap Indonesia, mengapa sangat berkaitan? Karena pada saat Hindia-Belanda telah resmi menjadi Republik Indonesia, Belanda masih menguasai dan menduduki wilayah Papua.

Syamsudin Haris menyatakan pernyataannya (1999:180) bahwa setelah kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945, Belanda tetap mempertahankan kepentingan kontrolnya pada Irian Barat, kepentingan tersebut antaralain ialah:

1. Irian barat digunakan sebagai pusat penampungan keturunan Eurasia yang tidak bisakembali ke Belanda;
2. Irian barat juga akan digunakan sebagai penampungan sementara wisatawan belandayang akan meninggalkan Indonesia;
3. Serta menjadikan Irian barat untuk basis intervensi militer Indonesia, bila Republik Indonesia runtuh suatu saat nanti.⁵

Tidak hanya tiga kepentingan diatas yang di ungkapkan oleh Syamsudin Haris saja, namun belanda juga tidak ingin bahwa Irian Barat jatuh ditangan Indonesia hanya untuk kepentingannya sendiri serta Belanda msih belum masu mengakui mengenai kemerdekaan Republik Indonesia saat itu. Sehingga menurut Nazarudin Syamsudin, Belanda berencana memberikan status pemerintahan terhadap Irian Jaya paling lambat pada tahun 1970, namun tergantung dengan kemajuan pemetintahan di Irian Jaya.

Proses irian barat menjadi bagian dari Indonesia sangatlah rumit dan panjang, Indonesia saat itu menggunakan 27 cara diplomasi untuk mendapatkan irian barat dengan cara militer. Hal ini menyebabkan pada tahun 1949 hingga 1963, muncullah pemahaman separatisme diIrian jaya atau yang saat ini kita sebut dengan Papua. Menurut Saafroedin Bahar, paham separatisme ini di berikan oleh belanda kepada Irian jaya pada tahun 1950 guna mempercepat pembangunan administrasi, perekonomian serta politik di irian jaya.⁶

⁵ Ngatiyem, 2007, Organisasi Papua Merdeka 1964-1998, Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. lxii.

⁶ *Ibid.*

Dalam pembangunan administrasi di Papua, Belanda menggagas sekolah administrasi serta memperbolehkan rakyat Papua untuk berpolitik dengan cara membangun partai politik, dengan berdiri partai politik di Papua akhirnya membuat adanya partai politik yang pro-Indonesia dan pro-Belanda menyebabkan perpecahan di dalam rakyat Papua. Gerakan politik pro-Indonesia terdiri atas gerakan para pemuda Irian atau pemuda yang diluar Irian hal ini dianggap oleh Belanda partai politik yang sudah disusupi oleh pemerintahan Indonesia hal ini menyebabkan larangan berdirinya partai politik tersebut oleh Belanda pada tahun 1961.

Akhirnya Belanda menyetujui beberapa partai politik yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Partai Demokrasi Rakyat, yang diketuai oleh Arnold Runtubuy. Berdirinya partai ini memiliki tujuan untuk bersatu dengan Papua Nugini;
- b. Partai Nasional, yang diketuai oleh Herman Wajoi. Partai ini berdiri memiliki tujuan yaitu untuk mempersiapkan rakyat Papua dalam penentuan nasib sendiri dengan dibawah pengaruh Belanda;
- c. Partai New Guinea Bersatu, diketuai oleh Ludwijk Mandatjan. Berdirinya partai ini memiliki tujuan diantaranya untuk mencapai puncak kemerdekaan politik sebelum 1975;
- d. Partai Serikat Pemuda Papua, yang diketuai oleh Johan Wamaer. Partai ini berdiri memiliki tujuan agar dapat mencapai kemerdekaannya namun dibawah pengawasan PBB.⁷
- e. Partai Rakyat, diketuai oleh Husain Warwey;
- f. Partai Kekuatan Menuju Persatuan atau Kena U Embay, diketuai oleh Ezau Itaar. Partai ini didirikan dengan tujuan untuk membangun kemerdekaan dan setelahnya bekerjasama dengan Belanda;
- g. Persatuan Kristen-Islam Raja Ampat, yang diketuai oleh Muhammed Nur Majalibit;

Pada tahun 1960 yaitu puncak dari tuntutan rakyat Papua, tuntutan tersebut ditujukan kepada pemerintahan Belanda yang pada saat itu memegang kendali administrasi dan politik di Papua, supaya Papua segera diberikan kemerdekaan yang berdaulat. Akhirnya Belanda menanggapi tuntutan tersebut ialah dengan memperkenalkan bentuk demokrasi, bentuk demokrasi itu yaitu Belanda segera membentuk suatu badan yang merupakan perwujudan dari demokrasi di wilayah Papua yang diberi nama *Nieuw Guinea Raad* serta Belanda melangsungkan pemilihan umum baik tidak langsung maupun langsung pada bulan Februari 1961.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. Lxiii.

⁸ *Ibid*, hlm. Lxiv.

Setelah selesai pembentukan *Nieuw Guniea*, di awal tahun 1962 belanda membentuk *streekraad* atau dewan daerah, pembentukan dari demokrasi kolonial ini memiliki tujuan yaitu agar dapat memupuk rasa anti-Indonesia kepada rakyat Papua dengan menempuh tiga cara:

1. Belanda memiliki upaya agar Papua dan Papua Nugini bisa lebih dekat lagi dengan harapan dapat bergabung menjadi satu negara.
2. Membuat rencana untuk membangun negara papua melalui suatu proses.
3. Mengalihkan pertahanan dari Indonesia ke wilayah pasifik, walaupun belanda sebelumnya telah memperkuat orientasinya di Papua.⁹

Akhirnya belanda pada 19 Oktober 1961 telah membentuk Komite Nasional dengan anggota 21. Komite Nasional ini dibentuk dengan memiliki tugas untuk pembentukan sebuah negara yang merdeka, 21 anggota berisikan 70 putra Papua Barat yang berhasil melahirkan manifesto diantaranya:

1. Nama negara: Papua Barat
2. Lagu kebangsaannya yaitu Hai Tanahku Papua
3. Bendera kenegaraannya ialah Bintang Kejora
4. Lambang negaranya ialah Burung Mambruk dan semboyan One People One Soul.
5. Serta yang terakhir yaitu penentuan pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 November 1961.

Namun rencana pengibaran bendera tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak disetujui oleh pemerintahan Belanda, akhirnya bendera kejora dikibarkan di tanggal 1 Desember 1961 di Holladia dan diiringi dengan lagu Hai Tanahku Papua yang dinyanyikan dengan lagu Wilhelmus. Dengan demikian akhirnya Belanda berhasil membuat rakyat papua terdoktrin paham anti-Indonesia yaitu diantaranya terjadinya demonstrasi anti-Indonesia ditanggal 1 Desember 1962 dengan menyebarkan pamflet – pamflet bendera papua merdeka.¹⁰

Dari sinilah terbentuknya Organisasi Papua Merdeka yang awalnya untuk memperjuangkan kemerdekaan papua, dan berlanjut hingga saat ini ingin melepaskan diri dari Indonesia walaupun papua sudah resmi menjadi bagian dari Indonesia saat ini. Tetapi yang menjadi perbedaan antara para pemuda organisasi pada masa pro kemerdekaan di era sebelumnya ialah didasarkan dari pengalaman sejarah kemerdekaan Papua, hal ini sangat berbeda dengan para pemuda yang tidak mengalami secara langsung masa pada saat memperjuangkan kemerdekaan, namun mereka pada saat itu berada pada masa rezim orde

⁹ *Ibid*, hlm. Lxv.


¹⁰ *Ibid*, hlm. Lxvi.

baru yang menindas rakyat papua hingga terjadi kekerasan yang akhirnya masuk dalam pelanggaran HAM, dengan pengalaman yang dialami oleh para emuda papua pada masa orde baru akhirnya menumbuhkan penilaian buruk bahwa papua merupakan korban dari kekerasan militer Indonesia hingga kolonialisasi.

Para pemuda saat itu tidak serta merta hanya menyuarakan kemerdekaan saja, melainkan juga membicarakan terkait isu anti-freeport, HAM dan hak – hak demokrasi agar mendapatkan perhatian dunia Internasional mereka memanfaatkan media sosial untuk konsolidasi baik dari dalam hingga luar negeri.¹¹ Sebelum membahas mengenai pandangan-pandangan perbuatan OPM, perlu diketahui adanya kerangka dalam menuju perdamaian. Kerangka tersebut dinamai *negative and positive peace*. Menurut Johan Galtung¹², kekerasan untuk mencapai perdamaian memiliki kategori. dengan gambar skema seperti berikut:

Gambar 1.

Skema *negative and positive peace*



Dari skema di atas, kekerasan untuk mencapai suatu perdamaian dibagi menjadi dua, yaitu perdamaian positif dan perdamaian negatif. Perdamaian positif dikenal dengan ketiadaan kekerasan struktural (kekerasan yang tidak langsung), sedangkan perdamaian negatif dikenal dengan ketiadaan kekerasan langsung (*personal violence*). Menurut Gannon, dalam kasus OPM, mengutip pendapat Barash, bahwa perdamaian yang ingin dicapai oleh

¹¹ Aisah Putri Budiatri, 2017, *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

¹² Johan Galtung. "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 1969, hlm. 167.

OPM tidak cukup hanya dengan menghindari pencapaian perdamaian negatif.¹³ Walau demikian, perbuatan yang dilakukan oleh OPM akan ditinjau dari hukum nasional dan hukum internasional secara spesifik.

2. Pandangan Hukum Nasional

Hingga saat ini kekerasan atau kekerasan yang terjadi di Papua masih terus berlanjut sehingga korban terus berjatuhan baik dari pihak militer atau kepolisian maupun warga sipil, kekerasan yang terjadi ini dilakukan oleh gerakan separatisme di Papua yang bernama Organisasi Papua Merdeka. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya OPM merupakan organisasi penggerak yang mana ingin memerdekakan Papua dari penjajahan Kolonialisme Belanda, namun sejak Belanda meninggalkan Papua justru Indonesia yang mulai menunjukkan kuasanya dan menyebabkan pergerakan kebebasan ini menjadi-jadi.¹⁴

Gerakan separatisme OPM sangat mengancam kedaulatan maupun kepentingan Negara saat ini, karena guna mencapai tujuannya gerakan tersebut tidak segan menggunakan kekerasan hingga ancaman – ancaman yang sangat serius kepada warga sipil maupun aparat militer maupun kepolisian.¹⁵ Apabila dinilai sudut pandang Pancasila yang menjadi dasar negara serta pandangan hidup bangsa, maka nilai yang tercakup dalam perbuatan OPM tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaan dan persatuan karena telah melukai makna kebersatuan rakyat Indonesia dan melanggar hak asasi manusia untuk dapat menjalankan kegiatan yang semestinya dilakukan saat dalam keadaan hidup.¹⁶

Adapun perbuatan OPM kepada warga sipil maupun aparat penegak militer dan kepolisian menimbulkan makna lain terhadap sebuah 'pergerakan kebebasan', diantaranya:

1. Penembakan OPM kepada Karyawan PT Telkomsel di Puncak Papua yang menewaskan 8 nyawa, kronologi terjadi pada saat karyawan PTT tersebut tengah memperbaiki Tower Base lalu sekitar pukul 13:00 WIT mereka tiba – tiba diserang

¹³ Camellia Webb-Gannon, "Merdeka in West Papua: Peace, Justice and Political Independence," *Anthropologica*, Volume 56, Nomor 2, Tahun 2014, hlm. 363.

¹⁴ Malcom Gault-Williams, "Organisasi Papua Merdeka: The free Papua movement lives," *Loc.cit.*

¹⁵ Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, Lukman Dwi Hadi P, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 4 No 2 Oktober 2020, hlm. 334

¹⁶ Ariesta Wibisono Anditya, "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 35.

saat tengah berada didalam tenda untuk beristirahat, akibat penyerangan ini 8 nyawa melayang dan 1 orang berhasil selamat;

2. Penembakan serta penyerangan terhadap prajurit TNI di Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH Dikampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, kronologi terjadi saat 12 personil pos koramil dambet sedang melaksanakan patrol sekaligus memperbaiki saluran air kemudian tiba – tiba di serang oleh OTK atau Orang Tak Dikenal.¹⁷
3. Penembakan yang menewaskan Jenderal Bintang satu TNI oleh KKB di Papua, kelompok pro kemerdekaan papua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, telah mengklaim bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan Jenderal Bintang satu TNI yaitu Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.¹⁸
4. Penembakan Anggota Polisi di pos pengamanan Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.¹⁹

Dari kasus – kasus tersebut dapat dilihat bahwasanya sadisme organisasi Papua merdeka merupakan salah satu bentuk kejahatan pada keamanan dan stabilitas negara, hal ini telah dirumuskan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dalam buku II yang lebih spesifik diatur dalam Pasal 104 – Pasal 129 yang berisikan mengenai *bentuk perlindungan negara terhadap pemberontakan maupun gerakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok – kelompok tertentu yang dapat mengancam stabilitas negara.*²⁰

Bentuk – bentuk lain dari separatisme OPM, ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari makar, dapat dikatakan sebagai makar karena telah diatur dalam Bab I, Buku II KUHP terdapat 3 bentuk makar, yang diantaranya:

- a. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan kepala Negara atau wakilnya;
- b. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara;
- c. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum tegaknya pemerintah-an

¹⁷ CNN Indonesia, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220304061219-12-766486/kronologi-penembakan-opm-renggut-8-nyawa-di-puncak-papua>.

¹⁸ Ayomi Amindoni, 2021, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56889526>

¹⁹ CNN Indonesia, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200111181016-20-464484/opm-akui-tembak-polisi-saat-serang-bandara-nduga-papua>.

²⁰ Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, Lukman Dwi Hadi P, *Op.Cit*, hlm. 335.

Negara.²¹

Dari ketiga bentuk makar diatas, jika di sangkutan dengan beberapa contoh yang telah jabarkan sebelumnya bahwasanya sadisme yang dilakukan oleh OPM masuk dalam bentuk makar pada poin 2 dan poin 3. Penyerangan terhadap aparat militer diperbatasan merupakan bentuk meyerang terhadap kepentingan hukum dan pemerintah aan negara, yang mana aparat militer maupun kepolisian mengamankan perbatasan guna untuk menjaga keamanan negara namun oleh kelompok separatis OPM justru di bantai tanpa ampun bahkan diculik sebagai tawanan untuk memberikan ancaman kepada pemerintah agar segera memenuhi keingin kelompok – kelompok separatisme OPM yaitu untuk memisahkan diri dari Indonesia seperti yang dilakukan oleh rakyat Timor – timor atau yang sekarang dikenal dengan Timor-Leste.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya tindakan makar masuk dalam pasal 104 yang mana dalam pasal tersebut telah diatur jika melanggar bentuk bentuk makar yang telas dijelaskan diatas maka dapat diancam pidana penjara 20 tahun atau dengan waktu yang tertentu hingga pidana penjara seumur hidup atau sanksi pidana mati. Hal ini berbeda dengan pasal 106 KUHP yaitu jika makar yang dilakukan oleh kelompok tertentu yaitu untuk menyerahkan wilayah negara ketangan musuh atau memisahkan diri dari wilayah negara maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau sanksi pidana penjara dengan waktu paling lama 20 tahun.²²

Selain tergolong pada tindakan makar, OPM yang saat ini telah disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata juga diketegerikan sebagai terorisme, penyebutan OPM sebagai teroetidak hanya semata-mata hanya mengkategorikan saja, melainkan apa yang telah dilakukan selama ini oleh kelompok separatisme ini sudah mengarah kepada aksi terorisme, hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan yaitu bahwa pembunuhan dan kekerasan secara masif lah uang menjadikan alasan pemerintah menetapkan OPM ini sebagai organisasi teroris.

Penetapan tersebut juga telah sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, yang berisikan *semua orang yang terlibat dalam merencanakan dan mengorganisasikan tindakan terorisme yaitu setiap*

²¹ *Ibid*, hlm. 336.

²² *Ibid*. Hlm. 343.

*oerbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman dan menimbulkan suasana teror secara luas serta menimbulkan korban secara masa.*²³

Hal ini juga sejalan dengan ungkapan Paul Wilkinson, yang mana Paul memberikan karakteristik mengenai aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh teror politis, sebagai berikut:

- a. Adanya pembunuhan dan menghancurkan secara sistematis yang mana hal ini digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Korban bukanlah tujuan dari aksi teror, melainkan hanya sarana untuk memberikan ancaman serta menakuti masyarakat lainnya.
- c. Adanya intimidasi yang bersifat memaksa.
- d. Kebanyakan pelaku dari aksi teror memiliki motivasi idealisme yang kuat seperti halnya rasa kemanusiaan ataupun berjuang demi keinginan golongan tertentu seperti agama maupun ras tertentu.²⁴

Dari pengelompokan karakteristik yang telah dipaparkan oleh Paul Wilkinson diatas dapat dilihat bahwasanya aksi yang dilakukan oleh pihak OPM sebagai kelompok separatisme sama dengan beberapa poin karakteristik di atas, seperti mereka hanya menggunakan korban sebagai sarana untuk membuat ancaman kepada pemerintahan Indonesia.

Selain pandangan dari beberapa pasal yang telah tercantum dalam KUHP adapun pandangan dari sisi Hak Asasi Manusia atau HAM, yang mana HAM merupakan hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat hak untuk mengembangkan diri hingga hak untuk melanjutkan keturunan, dalam hal ini HAM mencakup individu yang berarti aparatur negara pun termasuk kedalam individu yang berhak mendapatkan HAM walaupun aparat negara juga memiliki senjata sama halnya dengan OPM. Jika dilihat lebih dapat dalam definisi HAM terdapat poin penting yaitu siapa yang mencabut HAM seseorang maupun kelompok dan juga belum adanya penyelesaian hukum yang adil dari pencabutan HAM tersebut.

Walaupun seperti yang sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwasannya kita dapat melihat pelanggaran HAM dari aparat keamanan, yang mana akibat dari adanya DOM atau

²³ Renata Soleman Nainggolan, Emma V. T. Senewe, Natalia L. Lengkong, "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Menjadi Teroris Di Papua", *Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum*.

²⁴ *Ibid.*

daerah operasi militer yang dilakukan oleh aparat negara untuk menumpas separatisme yang pada saat itu terjadi di Indonesia dan Papua merupakan salah satunya. Dalam operasi tersebut banyaknya warga sipil yang tertembak karena sulitnya membedakan antara warga sipil dengan kelompok bersenjata kecuali kelompok tersebut secara terang-terangan menggunakan atribut senjata.²⁵

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 memberikan pernyataan untuk menyelesaikan persoalan di Papua, hingga di tahun 2012 dengan menggunakan cara berdialog dengan tokoh – tokoh papua, topik dialog saat itu bukanlah membahas mengenai keadulatan dan keutuhan Indonesia. Namun gagasan dialog ini belum terlaksanakan hingga berakhirnya masa jabatan presiden Bambang Yudhoyono di tahun 2014, pada akhirnya gagasan ini dilanjutkan oleh presiden Joko Widodo di akhir tahun 2015, namun berbeda dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden Joko Widodo siap berdialog dengan siapapun termasuk juga Organisasi Papua Merdeka.

Tindakan pemerintah yang bersedia melakukan dialog untuk masalah – masalah yang terjadi di Papua seperti beberapa contoh kasus yang sudah terlampir di pembahasan sebelumnya dengan demikian dapat mewujudkan kondisi Papua Tanah yang Damai. Pemerintah juga membentuk kebijakan dalam rencana mempercepat pembangunan infrastruktur di tanah papua serta membentuk kebijakan otonomi khusus yang telah dijalankan di era reformasi ini. Di balik tindakan pemerintah yang telah memberikan ruang berdialog serta membangun berbagai infrastruktur di tanah papua, namun ada banyak hal yang belum berjalan dan di implementasikan dari Undang – undang seperti Otonomi Khusus mengenai isu sejarah, status politik dan pelanggaran HAM, karena kebijakan yang tidak berjalan lancar ini akhirnya para kaum pemuda yang mendukung referendum serta kemerdekaan papua menjadi semakin kuat untuk menyuarakan mengenai isu – isu pelanggaran HAM dan diskriminasi yang terjadi di Papua.

3. Pandangan Hukum Internasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Organisasi Papua Merdeka dalam kaca Internasional, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tentang perang dan pemberontakan yang berkaitan dengan *perlindungan korban non-internasional konflik*

²⁵ Ilham Gumelar, Gunawan Nachrawi, Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka), Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2 Maret 2022, hlm. 4164.

bersenjata. OPM tidak termasuk sebagai subjek hukum Internasional maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapatkan Pengakuan internasional, karena OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai Kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi Den Haag IV 1907 dan Konvensi Jenewa 1949.²⁶

Doktrin bahwa sebuah organisasi pemberontakan dapat dikatakan sebagai *belligerent* dijelaskan oleh Letnan Kolonel Lootsteen, seorang angkatan dari Pertahanan Israel, dalam artikelnya dijabarkan bahwa sebuah organisasi pemberontak agar dapat disebut sebagai *belligerent* harus memenuhi beberapa kriteria antara lain:²⁷

- a. Perang yang terjadi antara warga negara di dalam negara yang sama (*civil war*), bukan sekadar kekeacauan yang dilakukan oleh warga lokal;
- b. Pendudukan wilayah mayoritas dan substansial dari negara oleh organisasi tersebut;
- c. Terdapat kepemimpinan administratif oleh organisasi tersebut di wilayah-wilayah yang diduduki;
- d. Pihak organisasi yang memberontak harus dalam keadaan mengetahui hukum perang dan tindakan ini dipimpin oleh seseorang yang berwenang di organisasinya;
- e. Organisasi tersebut diakui oleh negaranya sendiri (dimana organisasi pemberontak berada) dan negara tersebut harus diakui juga oleh negara lain;
- f. Konflik bersenjata disini bukan untuk melawan dominasi kolonial, pendudukan asing atau ras untuk perjuangan penentuan nasib mereka.

Berkaca pada pernyataan Lootsteen, tentu saja agar bisa dikatakan sebagai *belligerent* harus mencapai suatu tingkat peperangan yang luar biasa bukan sekedar kekacauan warga lokal. Lebih lanjut, isu terhadap kasus OPM juga telah merebak ke kaca Internasional tentu saja hal ini menyebabkan runtuhnya citra Indonesia di mata Internasional. Namun berbeda halnya dengan OPM justru hal ini dapat menguntungkan pihak nya karena jika berhasil membangun suatu kerusuhan dan dapat mengekspose ke dunia luar maka pihak OPM mendapatkan dukungan dan kekuatan untuk dapat memerdekakan Papua dan Papua Barat.

Pada suatu waktu, OPM dapat memperburuk konflik menjadi sebuah perang yang dikategorikan sebagai *belligerency*. Konsep klasifikasi konflik ini menurut Lootsteen harus diketahui agar sebuah organisasi dapat dikatakan sebagai *belligerent*. Konsep ini mengalami perkembangan sejak abad ke-19 dan dalam konflik mengenal tingkatan berdasar Protokol I

²⁶ Muhammad Nugroho Sugiyanto, 2017, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Subjek Hukum Internasional*, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. V.

²⁷ Yair M. Lootsteen, "The Concept of Belligerency in International Law," *Military Law Review*, Volume 166, Tahun 2000, hlm. 134-137.

dan Protokol II Konvensi Jenewa. Mengutip pada keterangan *supra note* atas Pasal 3, Pasal 1 Ayat (4) Protokol I dan Pasal 1 Ayat (1) Protokol II Konvensi Jenewa, Lootsten menjelaskan bahwa tahapan konflik akan terjadi sebagai berikut:²⁸

1. **Tahap pertama**, dalam situasi di mana ketegangan dan gangguan di dalam negara jatuh tidak sampai pada konflik bersenjata yang sebenarnya, hukum domestik dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia berlaku.
2. **Tahap kedua**, dalam situasi yang cukup parah untuk membentuk konflik bersenjata, tetapi tidak perang saudara, pasal 3 yang sama dengan Konvensi Jenewa 1949, hukum domestik, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dapat diterapkan. Akan tetapi, karena pasal 3 yang umum tidak mendefinisikan "konflik bersenjata bersenjata", maka penentuan ambang batas untuk penerapan pasal 3 umum diserahkan kepada pemerintah negara yang terkena dampak.
3. **Tahap ketiga**, perang saudara dengan intensitas tinggi di mana para pemberontak telah mengorganisir kelompok-kelompok bersenjata di bawah komando yang bertanggung jawab, dan mereka telah melakukan kontrol atas sebagian wilayah nasional yang cukup untuk cukup untuk memungkinkan mereka melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu, dan oleh karena itu, cukup memadai untuk mengimplementasikan Protokol II. Dalam situasi-situasi seperti itu, 1977 Protokol II dapat diterapkan sebagai tambahan atas norma-norma yang berlaku dalam situasi 2 di atas. Walaupun ambang batas yang tinggi, yang mendekati ambang batas untuk penerapan doktrin abad ke-19 tentang perang yang diakui, tidak ada persyaratan untuk memberikan status tawanan perang.
4. Dalam beberapa perjuangan penentuan nasib sendiri, pasal 1(4) dan 96(3) dari Protokol I berlaku untuk membuat sebagian besar aturan yang mengatur internasional yang mengatur konflik bersenjata dapat diterapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik juga dapat setuju, secara tersurat maupun tersirat, untuk membuat aturan-aturan konflik bersenjata internasional dapat diterapkan.
5. **Tahap keempat** dari konflik adalah perang saudara dengan intensitas tinggi di mana para pemberontak, yang mematuhi hukum perang, telah mengorganisir kelompok-kelompok bersenjata di bawah komando yang bertanggung jawab, dan telah melakukan kontrol atas sebagian besar wilayah negara yang cukup untuk memungkinkan mereka melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu serta administrasi yang teratur atas wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Doktrin *belligerency* akan membuat aturan-aturan yang mengatur konflik bersenjata internasional dapat diterapkan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 136-137.

Isu – isu separatisme, otonomi khusus, kekerasan serta konflik – konflik antar suku dapat dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM, diskriminasi bahkan eksploitasi sumber daya alam milik Papua. Hal tersebut memicu munculnya internasional pro- kemerdekaan papua, adapun kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diketuai oleh Benny Wenda. Kelompok ini melakukan aksi propaganda guna meraih simpatik dunia Internasional untuk kemerdekaan Papua.²⁹

Pada tanggal 10 Desember Majelis Umum mengusulkan dan meminta agar Komisi Hak Asasi Manusia untuk dapat segera merumuskan Konvenan dan sistem pengawasannya. Akhirnya PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang kemudian tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM sedunia. Van Boven memberikan pernyataan bahwa rumusan dari isi DUHAM didasarkan dari prinsip kebebasan, persamaan serta persaudaraan yang berasal dari revolusi Perancis. Deklarasi ini lebih mengakomodasi hak – hak individualisme sehingga mengabaikan hak – hak ekonomi, sosial dan budaya secara kolektif.

Walaupun banyaknya kritikan mengenai deklarasi ini, akan tetapi DUHAM menjadi dokumen yang digunakan dalam forum politik dan yuridis untuk menjadi referensi pokok penyusunan perjanjian internasional dalam hal HAM pada tingkat regional seperti pada konvensi Eropa, Amerika dan Piagam Eropa, tidak hanya itu DUHAM juga menjadi referensi untuk perumusan klausula HAM, serta digunakan sebagai bangsa terjajah untuk menuntut kemerdekaan atas negaranya.³⁰

Terkait dengan dukungan dari masyarakat internasional terhadap OPM masih sangat lemah, masyarakat internasional masih menganggap bahwasanya masalah Papua ini merupakan masalah intern Indonesia, walau demikian masyarakat Internasional juga menaruh perhatian lebih karena pemerintah Indonesia dinilai belum tegas dalam melakukan penanganan kasus Papua ini, semakin banyaknya korban jiwa dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, baik dari pihak pemerintah maupun OPM.

OPM sendiri secara internasional belum dianggap sebagai kaum Belligerent yang

²⁹ Nurhidayat, Kusuma, Arifuddin Uksan, Pujo Widodo, Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 Juni 2023, hlm. 238.

³⁰ Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

diakui oleh PBB keberadaannya, karena masalah OPM sendiri masih dianggap sebagai masalah dalam negeri Indonesia, yang tentunya dengan harapan bahwasanya Indonesia dapat segera menyelesaikan masalah tersebut secara cepat.³¹

Namun kasus ini secara tidak langsung tidak dapat dilepaskan dari hal untuk menentukan nasibnya sendiri yang mana hak tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*), serta Konvensi Internasional Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mana menyatakan *bahwa semua orang sejatinya telah diberikan hak kebebasan dalam menentukan politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, yang berarti setiap negara bebas mengatur perubahan sosio-kulturnya sendiri.*³²

Dengan demikian dalam pandangan Internasional memfokuskan OPM sangatlah serius, karena telah terjadi pelanggaran HAM yang cukup serius terjadi, akan tetapi masyarakat Internasional dan PBB belum mengkategorikan OPM sebagai kaum Belligerent karena dukungan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI masih cukup kuat hal ini menyebabkan masyarakat internasional menganggap kasus ini kasus internal Indonesia dan negara lain sangat dilarang untuk ikut campur dalam menangani hal ini.

D. Kesimpulan

Organisasi Papua Merdeka atau OPM belum diakui sebagai kaum Belligerent secara internasional, dan masyarakat internasional menganggap kasus ini merupakan masalah internal Indonesia. Disamping itu dalam upaya penyelesaian menurut pandangan nasional masih terus dilakukan oleh pihak pemerintah guna menekankan jumlah korban jiwa yang disebabkan karena konflik berkepanjangan ini. Tindakan separatisme yang dilakukan oleh OPM telah tergolong sebagai tindakan makar, Selain tergolong pada tindakan makar, OPM yang saat ini telah disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata juga dikategorikan sebagai terorisme, penyebutan OPM sebagai teroris tidak hanya semata-mata hanya mengkategorikan saja, melainkan apa yang telah dilakukan selama ini oleh kelompok separatisme ini sudah mengarah kepada aksi terorisme, hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan yaitu bahwa pembunuhan dan

³¹ Riska Nur Azizah, Syamsuddin Muhammad Noor, Zulkifli Aspan, Pengakuan Eksistensi Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM), Jurnal Petitum, Vol 9, No, 2, Oktober 2021, hlm. 154.

³² Zahra Nabila Sukmana, Irawati, Status Hukum KKB Papua menurut Hukum Internasional serta Penegakan Hukumnya, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 147

kekerasan secara masif, berbagai alasan baik secara politis, hukum, dan ekonomi dapat membuat pemerintah menentukan OPM sebagai organisasi teroris. Kajian lebih mendalam akan diperlukan.

E. Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada akademisi khususnya dan praktisi di bidang hukum. Sebagai akademisi, dalam mempelajari hukum terkait suatu perbuatan oleh organisasi baik dalam tingkat nasional maupun internasional perlu disertai kajian yang berasal dari jurnal dan buku bacaan karena sifat dinamis keilmuannya selalu berkembang. Bagi praktisi yang sedang mengkaji aksi kejahatan berupa terorisme maupun tindakan separatis sebuah organisasi perlu mengkaji perbuatan dari tinjauan keilmuan yang sudah pernah terjadi dalam bentuk jurnal. Perkara OPM merupakan perkara politik yang artinya kajian normatif semata tidak dapat mencukupi kedalaman realita sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan.

Daftar Pustaka

- Amindoni, Ayomi. "Penembakan di Papua: Jenderal bintang satu TNI meninggal, pemerintah sebut 'KKB teroris'". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56889526>
- Anditya, Ariesta Wibisono. "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia". *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2020.
- Azizah, Riska Nur; Noor, Syamsuddin Muhammad; Aspan, Zulkifli. "Pengakuan Eksistensi Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)". *Thesis*. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tahun 2022.
- Budiatri, Aisah Putri. 2017. *Updating Papua Road Map : Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Beni Prawira Candra Jaya, "Tindakan Amerika Serikat dalam Memerangi Terorisme di Afghanistan dan Hubungannya dengan Prinsip Non Intervensi", *Tirtayasa Journal of International Law*, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2023.
- CNN Indonesia. "Kronologi Penembakan OPM Renggut 8 Nyawa di Puncak Papua". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220304061219-12-766486/kronologi-penembakan-opm-renggut-8-nyawa-di-puncak-papua>
- CNN Indonesia. "OPM Akui Tembak Polisi saat Serang Bandara Nduga Papua". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200111181016-20-464484/opm-akui-tembak-polisi-saat-serang-bandara-nduga-papua>

- Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research*. Volume 6. Nomor 3. Tahun 1969.
- Gault-Williams, Malcolm. "Organisasi Papua Merdeka: The free Papua Movement Lives". *Bulletin of Concerned Asian Scholars*. Volume 19. Nomor 4. Tahun 1987.
- Gumelar, Ilham dan Nachrawi, Gunawan. "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Volume 6. Nomor 2. Tahun 2022.
- Khoitil Aswadi, The Double Standards of International Law: A comparative Study of the Conflict in Ukraine and Palestina", *Tirtayasa Journal of International Law*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2023.
- Lootsten, M. Yair. "The Concept of Belligerency in International Law". *Military Law Review*. Volume 166. Tahun 2000.
- Mangku, Dewa. 2019. *Bunga Rampai: Isu – isu Krusial Tentang Radikalisme dan Separatisme*. Penerbit Lakesia.
- Mishael, Georgy; Setiyono, Joko; Hardiwinoto, Soekotjo. "Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Mulia, Koes Dirgantara Adi; Afrizal, Muhammad Septa; P., Lukman Dwi Hadi, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar". *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2020.
- Nainggolan, Renata Soleman Senewe; Emma V. T.; Lengkong, Natalia L. 2022, "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris Di Papua". *Lex Privatum*. Volume 10. Nomor 5. Tahun 2022.
- Nasution, Adnan Buyung dan Zen, A. Patra M. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Ngatiyem. "Organisasi Papua Merdeka 1964-1998: Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia." *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2007.
- Nurhidayat et al. "Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia". *Jurnal Kewarganegaraan*. Volume 7. Nomor 1. Tahun 2023.
- Sugiyanto, Muhammad Nugroho. "Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Subjek Hukum Internasional". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tahun 2017.
- Sukmana, Zahra Nabila dan Irawati. "Status Hukum KKB Papua menurut Hukum Internasional serta Penegakan Hukumnya". *Bandung Conference Series: Law Studies*. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2023.

Webb-Gannon, Camellia. "Merdeka in West Papua: Peace, Justice and Political Independence". *Anthropologica*. Volume 56. Nomor 2. Tahun 2014.